



Analisis Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S.Parman

Riya Dwi Abriwati¹, Hersa Farida Qoriani², Dewi Fajar Manikati³, Hafid Muhammad Ali⁴

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : riyadwiabriwati@gmail.com¹, hersafaridaqoriani@uinkhas.ac.id², dewi.fajaarr@gmail.com³, hafidandong9@gmail.com⁴

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to deeply examine the implementation procedures of the gold installment financing (cicil emas) product at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lumajang S.Parman. Low literacy levels and misconceptions regarding the operational systems of Islamic banking remain the primary factors hindering public interest in Indonesia. In fact, Bank Syariah Indonesia provides safe and profitable innovative products, one of which is gold installment financing. Therefore, this research is intended to analyze the mechanisms, execution procedures, and contractual structures (akad) applied to the gold installment service at BSI KCP Lumajang S.Parman. This study adopts a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews involving both the management team and active customers, supplemented by documentation studies. The findings indicate that the application procedure for gold investment is developed systematically and offers substantial convenience for customers. The practicality of this service is evidenced by a periodic installment scheme utilizing an automatic balance deduction system (auto-debit), supported by easily accessible documentary requirements. From the perspective of Islamic economic law, the operations of both ANTAM and BSI GOLD products integrate two essential contracts: a transparent murabahah (cost-plus sale) contract and a rahn (pawn) contract acting as a physical collateral instrument for the gold. This study concludes that the gold installment financing at BSI KCP Lumajang S.Parman serves as a secure, prospective future investment vehicle that fully complies with the provisions of the DSN-MUI Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010.

Keywords: Gold Installment, Murabahah Contract, Bank Syariah Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S.Parman, yaitu Rendahnya literasi dan kekeliruan persepsi mengenai sistem operasional perbankan syariah menjadi faktor utama yang menghambat ketertarikan masyarakat di Indonesia. Padahal, Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan produk inovatif yang aman dan menguntungkan, salah satunya pembiayaan cicil emas. Tujuannya untuk mengkaji mekanisme, prosedur pelaksanaan, serta akad yang diterapkan pada layanan cicil emas di BSI KCP Lumajang S.Parman. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data, melakukan wawancara dengan pihak manajemen serta nasabah yang masih aktif, yang diperkuat oleh studi dokumentasi. Kajian literatur menunjukkan bahwa rangkaian tindakan pengajuan investasi cicil emas dikembangkan secara sistematis

dan sangat memudahkan nasabah. Kepraktisan layanan ini dibuktikan oleh skema angsuran berkala yang menerapkan sistem pemotongan saldo otomatis (auto-debet), didukung prasyarat dokumen yang mudah dipenuhi. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, operasional produk ANTAM maupun BSI GOLD ini mengintegrasikan dua akad esensial, yaitu akad murabahah (jual beli) yang transparan dan akad rahn (gadai) sebagai instrumen jaminan fisik emas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan cicil emas pada BSI KCP Lumajang S.Parman merupakan sarana investasi masa depan yang aman, prospektif, dan sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

Kata Kunci: Cicil Emas, Akad Murabahah, Bank Syariah Indonesia.

PENDAHULUAN

Meskipun bank konvensional dan bank syariah sama-sama berfungsi memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, keduanya memiliki perbedaan mendasar pada landasan prinsipnya. Bank konvensional beroperasi menggunakan standar aturan nasional dan internasional yang mengacu pada hukum positif yang berlaku. Sebaliknya, Bank Syariah menjalankan aktivitas keuangannya berdasarkan nilai-nilai Islami dengan sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Tidak hanya itu, operasionalnya juga tunduk pada fatwa para ulama, yang memastikan seluruh proses transaksi tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Sektor perbankan Indonesia mencatat sejarah baru saat Presiden Joko Widodo meresmikan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021, yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Kehadiran BSI sebagai lembaga perbankan syariah terbesar di tanah air merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini dilakukan setelah mendapatkan legalitas resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penerbitan SK No. 04/KDK.03/2021 pada 27 Januari 2021, sebelum akhirnya resmi beroperasi penuh pasca-pengumuman oleh Presiden. Pemerintah menaruh optimisme tinggi terhadap BSI sebagai solusi keuangan bagi masyarakat Indonesia yang didominasi oleh umat Muslim. Dengan sistem operasional yang berlandaskan syariat Islam, BSI dipandang sebagai wadah yang ideal untuk mengakomodasi kebutuhan finansial terutama nilai-nilai agama.

Kondisi demografis ini menjadi peluang emas bagi pertumbuhan BSI di masa depan. Meski demikian, perjalanan BSI tidak luput dari hambatan. Tantangan utama yang dihadapi dalam menyalurkan pembiayaan dan memperluas jangkauan pasar adalah masih rendahnya minat masyarakat untuk beralih menggunakan layanan perbankan syariah. Kurangnya antusiasme masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) utamanya dipicu oleh minimnya literasi dan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dana. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat masih mempunyai pandangan keliru yang menyamakan mekanisme operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Rendahnya kesadaran untuk beralih ke layanan syariah ini terlihat dari kecenderungan publik yang tetap lebih memilih jasa perbankan konvensional untuk bertransaksi. Akibatnya, laju pertumbuhan sektor perbankan syariah dianggap belum mampu menandingi dominasi industri perbankan konvensional yang telah lama mapan dan mengakar kuat.

Melalui penelitian ini, diperoleh data dan wawasan komprehensif mengenai operasional perbankan syariah pada BSI KCP Lumajang S.Parman. Lembaga keuangan ini berfungsi sebagai wadah penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam menjalankan seluruh kegiatannya, BSI KCP Lumajang S.Parman dipandu oleh visi untuk masuk dalam jajaran sepuluh besar bank syariah global (*Top Ten Global Islamic Bank*). Visi tersebut diwujudkan melalui misi menjadi penyedia layanan finansial syariah yang mudah diakses, memberikan imbal hasil optimal kepada pemegang saham, serta bertransformasi menjadi wadah pilihan bagi tenaga kerja terbaik di Indonesia. (Dhita CSR, 2026).

Layanan maupun produk yang ditawarkan oleh BSI KCP Lumajang S.Parman termasuk fasilitas universal yang dapat diakses oleh seluruh nasabah BSI di Indonesia. Cakupan layanan tersebut meliputi Tabungan, Haji dan Umrah, Pembiayaan, Investasi, Transaksi, Bisnis, Prioritas, serta Emas. Di antara berbagai fasilitas tersebut, produk emas khususnya layanan cicil emas yang tersedia di BSI KCP Lumajang S.Parman menjadi fokus perhatian utama dalam penelitian ini untuk dikaji secara lebih mendalam. Sebagai lembaga perbankan syariah utama di Indonesia, BSI menawarkan solusi kepemilikan emas melalui produk cicil emas. Lewat layanan ini, masyarakat bisa mempunyai emas dengan cara mengangsur. Keuntungannya, tidak harus menyiapkan uang tunai dalam jumlah banyak di awal transaksi. Mekanisme produk ini menggunakan akad murabahah, di mana terjadi kesepakatan jual beli dengan margin keuntungan yang transparan dan harga jual yang tetap sejak awal masa cicilan. Secara teknis, emas yang dibeli akan berfungsi sebagai agunan (rahn) dan disimpan secara aman oleh pihak bank atau mitra selama masa kontrak. Nasabah baru dapat menerima dan memiliki emas tersebut sepenuhnya setelah seluruh kewajiban pembayaran dinyatakan lunas.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji topik mengenai "Analisis Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S.Parman". Berkenaan dengan konteks tersebut, fokus permasalahan yang diambil dalam penelitian ini meliputi: (1) mekanisme sistem dan prosedur pelaksanaan cicil emas di BSI KCP Lumajang S.Parman, serta (2) jenis akad syariah yang diterapkan dalam implementasi pembiayaan cicil emas tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis sistem, prosedur, serta aspek akad yang melandasi produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lumajang S.Parman.

METODE

Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif menggunakan spesifikasi deskriptif. Merujuk pada pemikiran Creswell (2008), metode kualitatif dipahami sebagai sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena atau permasalahan. Guna mendalami masalah tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada para partisipan menggunakan instrumen pertanyaan yang bersifat umum dan terbuka. Untuk memperoleh data yang valid dan kredibel, peneliti menetapkan subjek informan kunci yang menguasai bidang terkait. Informan tersebut terdiri dari dua unsur internal, yakni Bapak Nicky Bayu

Cassandra (BOSM BSI KCP Lumajang S.Parman) dan Bapak Andi Dwi Hermawan (*Pawning Sales Officer* BSI KCP Lumajang S.Parman), serta satu unsur eksternal berupa nasabah prioritas yang direkomendasikan karena rekam jejaknya sebagai pengguna aktif produk cicil emas. Adapun yang menjadi objek dalam kajian ini adalah strategi atau langkah BSI dalam mengimplementasikan Analisis Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada BSI KCP Lumajang S.Parman.

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertumpu pada dua teknik utama, yaitu wawancara intensif dengan pihak informan serta analisis dokumenter terhadap berbagai literatur maupun arsip yang relevan. Tahap pengolahan data dimulai dengan reduksi data, di mana informasi yang terkumpul diringkas, dikategorikan, dan dipilah untuk mengeliminasi poin-poin yang tidak relevan, sehingga hanya data yang esensial yang dipertahankan.

Data ini telah disaring kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif yang ringkas dan padat untuk memastikan kemudahan pemahaman. Selanjutnya, dilakukan proses analisis dan interpretasi data secara verbal guna menggambarkan temuan di lapangan secara sistematis. Penelitian ini diakhiri dengan perumusan kesimpulan, sebuah tahapan yang dirancang untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah dengan merujuk langsung pada poin-poin utama yang ditemukan selama proses analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya meliputi pelayanan penyimpanan dana, penyediaan pembiayaan, serta pengelolaan transaksi pembayaran. Operasional lembaga ini sepenuhnya berlandaskan pada fondasi syariat Islam yaitu Al-Quran serta Sunah, sehingga diwajibkan untuk menghindari praktik riba serta unsur lain yang diharamkan. Karakteristik ini membedakannya secara fundamental dari bank konvensional. Perbedaan paling esensial terletak pada ketiadaan sistem bunga dalam seluruh aktivitas bank syariah, yang mana sistem tersebut justru menjadi pilar utama pada bank konvensional. Perbedaan basis operasional ini secara signifikan memengaruhi mekanisme kerja serta variasi layanan serta produk keuangan berbasis syariah.

Bank syariah mencakup seluruh kegiatan perbankan yang berlandaskan ajaran Al-Quran dan Hadits, yang hanya dapat beroperasi dengan benar sesuai syariat Islam apabila didasari oleh akidah yang lurus; hal ini digambarkan seperti sebuah bangunan dengan fondasi utama berupa akidah bersumber dari wahyu serta penerapan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Di atas pondasi tersebut, perbankan ini menjalankan aturan syariat yang meliputi larangan segala praktik riba sesuai QS. Al Baqarah: 278–280, Ali Imran: 130, An Nisa: 160–161, dan Ar Rum: 39; larangan pembiayaan usaha yang mengandung unsur maysir dan gharar berdasarkan QS. Al Baqarah: 188, An Nisa: 29, serta Al Maidah: 90–91; pembiayaan yang hanya berfokus pada aset nyata sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Hasyr: 18, Lukman: 34, Al Baqarah: 261, dan An Nisa: 9; serta penerapan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang merujuk pada QS. Yusuf: 47, Lukman: 34, Al An’am: 38, dan Al Hasyr: 18. Apabila seluruh ketentuan ini diterapkan

sepenuhnya, maka akan terwujud lembaga perbankan yang murni syariah dan layakmendapatkan ridho Allah SAW sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 208.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia turut menghadirkan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah, salah satunya adalah produk cicil emas. Fasilitas cicil emas yang disediakan oleh BSI dirancang untuk memfasilitasi nasabah dalam memperoleh emas batangan melalui sistem pembayaran terstruktur atau angsuran. Dalam implementasinya, produk ini mengadopsi skema akad *murabahah*, konsep ini merujuk pada mekanisme jual beli yang mengedepankan prinsip keterbukaan, di mana pihak bank wajib menyampaikan harga beli riil komoditas dan besaran margin laba yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar hukum utama dalam penyelenggaraan produk pembiayaan cicil emas bersumber pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengontrol mekanisme jual beli emas secara nontunai. Berdasarkan fatwa tersebut, transaksi emas secara angsuran atau tangguh baik mengimplementasikan akad jual beli konvensional maupun skema *murabahah* dinyatakan sah secara syariat dengan syarat emas tersebut tidak diposisikan sebagai mata uang atau alat hitung resmi. Ketetapan ini sekaligus menjadi payung hukum utama bagi institusi keuangan syariah dalam mengoperasikan produk pembiayaan emas untuk masyarakat.

Pengertian Prosedur

Kata "prosedur" diserap dari bahasa Inggris *procedure* yang bermakna cara atau tata cara. Merujuk pada Kamus Manajemen, istilah ini didefinisikan sebagai aturan atau metode baku yang wajib diikuti dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya, sebuah prosedur memperjelas mekanisme kerja secara detail, termasuk urutan waktu, metode pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. "Prosedur didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas klerikal terstruktur yang melibatkan partisipasi beberapa individu. Penyusunan alur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi perusahaan yang bersifat repetitif atau berulang dapat diselesaikan dengan standar perlakuan yang konsisten dan seragam." (Andhi Dwi Hermawan, 2026).

Prosedur diartikan sebagai rangkaian aktivitas administratif terstruktur yang umumnya melibatkan kerja sama lintas individu atau divisi. Susunan tahapan ini dirancang secara baku guna memastikan bahwa setiap transaksi operasional perusahaan dapat dikelola secara konsisten, seragam, dan berkesinambungan (Baridwan 2021:30). Definisi prosedur dikonseptualisasikan sebagai elemen sistem yang terdiri dari serangkaian tindakan terstruktur. Proses ini melibatkan kerja sama antar-individu di satu atau berbagai divisi, yang dirancang secara baku guna memastikan bahwa aktivitas bisnis atau transaksi dapat berjalan secara konsisten, seragam, dan berkesinambungan.

a. Sistem dan Prosedur Cicil Emas di BSI KCP Lumajang S.Parman

Produk cicil emas awalnya diperkenalkan oleh Bank Mandiri Syariah (BSM) pada tahun 2013, sebelum akhirnya berkembang pesat seiring dengan pada tahun 2019. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat berinvestasi emas lewat sistem cicilan. Sebagai instrumen investasi, emas sangat

menjanjikan karena potensi kenaikan nilainya mampu bersaing dengan margin pembiayaan. Nilai tambahnya, emas termasuk salah satu jenis aset yang tidak dikenakan pajak oleh pemerintah. Produk cicil emas memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat maupun nasabah. Salah satu manfaatnya adalah memberikan rasa aman karena emas yang dimiliki nasabah diasuransikan oleh pihak bank (Nicky Bayu Cassandra 2026). Di samping itu, emas dikategorikan sebagai aset dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Karakteristik ini memungkinkan nasabah untuk dengan mudah mencairkannya menjadi uang tunai, baik melalui mekanisme penjualan kembali (*buyback*) maupun dengan cara digadaikan saat membutuhkan dana darurat. Produk cicil emas juga dapat dijadikan sebagai sarana menabung dan investasi jangka panjang untuk masyarakat yang ingin memiliki emas tetapi mengalami kendala finansial untuk melakukan pembelian secara tunai. Dengan adanya fasilitas cicil emas, masyarakat menjadi lebih mudah dalam memiliki aset investasi yang bernilai dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan keterangan langsung dari Bapak Andhi Dwi Hermawan dalam kapasitasnya sebagai *Pawning Sales Officer* sekaligus penanggung jawab produk BSI Cicil Emas dijelaskan bahwa, beberapa pemahaman terkait pengertian cicil emas dan prosedurnya. Peneliti ingin mengetahui sistem dan prosedur cicil emas di KCP Lumajang S.Parman. Data penelitian ini dihimpun secara langsung oleh peneliti melalui kombinasi teknik wawancara mendalam serta pengamatan lapangan (*observasi*). Seperti dijelaskan sebelumnya, produk cicil emas dari BSI dirancang untuk memfasilitasi nasabah dalam mempunyai emas melalui sistem cicil. Tersedianya kemudahan akses investasi ini diproyeksikan mampu menstimulasi minat serta kesadaran masyarakat untuk memulai investasi sejak dini. Dalam proses permohonan pembiayaan cicil emas di BSI, nasabah wajib mengikuti serangkaian tahapan yang telah distandarisasi secara resmi. Secara teknis, alur dan mekanisme operasional yang diterapkan dalam pembiayaan produk cicil emas pada BSI KCP Lumajang S.Parman terdiri atas rangkaian tahapan sebagai berikut:

Tahap permohonan cicil emas

1. Melakukan pengajuan pembiayaan maupun pembelian cicil emas dapat dilakukan oleh nasabah dengan mendatangi langsung kantor BSI.
2. Persyaratan calon nasabah cicil emas di BSI yaitu nasabah harus memiliki rekening BSI (mengingat proses pembayarannya menggunakan sistem *auto-debet* langsung dari rekening nasabah).
3. Memiliki KTP dengan usia diatas 20 hingga 60 tahun, memiliki NPWP jika pengajuannya diatas 50 juta.
4. Pengisian formulir
5. Pembayaran uang muka, biaya administrasi, cicilan pertama dan mencetak bukti. Nasabah diwajibkan membayar uang muka (DP) minimal sebesar 5% dari total harga emas yang disepakati (*gram, keping dan waktu tenor*). Jumlah uang muka ini berbanding terbalik dengan nilai cicilan; semakin besar nominal DP yang disetorkan di awal, maka akan semakin ringan angsuran bulanan yang harus dibayarkan.

6. Pengisian formulir akad dan pelaksanaan akad

7. Pembayaran angsuran

Tahap pelunasan cicil emas

1. Satu minggu menjelang masa pelunasan, pihak bank akan menghubungi nasabah untuk menginformasikan bahwa masa angsuran segera berakhir. Pada kesempatan tersebut, bank juga memberikan opsi kepada nasabah terkait status emas mereka, yaitu apakah fisik emas akan diambil atau dialihkan sebagai jaminan gadai.
2. Mayoritas nasabah program cicil emas cenderung memilih untuk mencairkan atau mengambil fisik emas mereka saat kontrak selesai.
3. Proses pengambilan ini diawali dengan penyerahan kartu identitas (KTP) serta bukti kepemilikan emas oleh nasabah sebagai syarat utama.
4. Selanjutnya, pihak pengelola akan melakukan verifikasi dan pencocokan dokumen tersebut dengan data yang tertera pada sistem.
5. Setelah data dinyatakan valid, petugas akan mengambil logam mulia beserta sertifikat aslinya untuk diserahkan langsung kepada nasabah, dan proses penarikan pun selesai.

Dalam proses cicil emas ini tidak semua nasabah BSI bisa atau mempunyai cicilan emas karena terdapat beberapa kriteria nasabah yang ditawarkan melihat dari omset (pendapatan tiap bulan) nasabah sendiri, kemudian disesuaikan cicil emas berapa gram yang mungkin bisa dilakukan (Nicky Bayu Cassandra 2026).

Akad dalam Produk Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Lumajang S.Parman

Pembiayaan cicil emas adalah salah satu layanan dari Bank Syariah Indonesia yang memfasilitasi nasabah untuk membeli atau memiliki emas batangan (lantakan). Dalam pembiayaan cicil emas BSI mengeluarkan dua jenis emas batang yaitu *ANTAM* dan *BSI GOLD*, dimana *BSI GOLD* ini adalah produk asli dari BSI. Nasabah yang melakukan pembiayaan cicil emas sesuai dengan apa yang mereka pilih antara *ANTAM* dan *BSI GOLD*. Produk cicil emas ini mengimplementasikan akad murabahah dalam skema transaksinya. Murabahah didefinisikan sebagai akad (jual beli), di mana harga jualnya terbentuk dari akumulasi biaya perolehan (harga modal) beserta tambahan margin yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, penjual memiliki kewajiban transparan untuk menginformasikan nominal asli biaya perolehan barang tersebut kepada pihak pembeli. Dalam implementasinya, produk ini menerapkan akad murabahah atau jual beli dengan menggunakan prinsip disepakati keuntungannya, sebagai basis transaksinya. Jadi pihak bank membeli emas kemudian dijual ke nasabah dalam bentuk angsuran serta harga beli dan jual dari bank beda sesuai margin yang diperoleh bank (Andhi Dwi Hermawan, 2026). Nilai jual dan margin tersebut disepakati di awal kontrak, sehingga nominal angsuran nasabah bersifat tetap hingga masa cicilan berakhir.

Di bawah ini merupakan rukun serta ketentuan dalam pelaksanaan akad *Murabahah*:

1. **Pihak yang Bertransaksi (*Mutaqidain*):** Para pelaku akad harus berakal sehat, balig, dan memiliki kecakapan hukum dalam bertindak.
2. **Objek Jual Beli (*Ma'qud 'Alaih*):** Adanya barang atau komoditas yang menjadi komponen utama transaksi.

3. **Kepemilikan Sah:** Aset atau barang yang diperjualbelikan harus secara sah merupakan milik penuh pihak penjual.
4. **Kejelasan Komoditas:** Spesifikasi, kualitas, dan kondisi barang harus teridentifikasi dengan jelas.
5. **Transparansi Harga:** Nominal harga jual dan skema pembayaran wajib diketahui serta disepakati oleh penjual maupun pembeli.
6. **Penguasaan Fisik/Hukum:** Barang yang ditransaksikan sudah berada dalam penguasaan atau kepemilikan penjual saat akad berlangsung.
7. **Pernyataan Kehendak (Sighat):** Adanya ijab dan kabul (serah terima) yang disepakati atas kemauan sendiri tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak luar.

Di sisi lain, akad *rahn* mempunyai fungsi sebagai skema penjaminan, yaitu emas yang sudah dibeli nasabah dijadikan agunan hingga seluruh pembiayaan melunasi kewajibannya. Mekanisme ini diterapkan guna memastikan transaksi tetap aman dan selaras dengan prinsip syariah. Sebagai informasi, produk cicil emas di merupakan inovasi yang telah diperkenalkan sejak 25 Maret 2013 demi memfasilitasi kepemilikan emas masyarakat berbasis syariah. Sistem pembelian di BSI mewajibkan nasabah membayar uang muka (*down payment*) sekitar 20% hingga 45% dari total nilai emas, dengan tenor atau jangka waktu pelunasan mulai dari 2 hingga maksimal 5 tahun.

Simulasi Angsuran Cicil Emas

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (10%)	Pembiayaan (90%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	-	-	-	-	-	-	-	-
10	27.385.000	2.738.500	24.646.500	2.161.092	1.131.632	789.900	619.197	517.622
25	68.337.000	6.833.700	61.503.300	5.392.825	2.823.893	1.970.132	1.545.156	1.291.684
50	136.595.000	13.659.500	122.935.500	10.779.416	5.644.521	3.937.987	3.088.525	2.581.874
100	273.112.000	27.311.200	245.800.800	21.552.677	11.285.819	7.873.725	6.175.287	5.162.274
135	368.834.000	36.883.400	331.950.600	29.106.594	15.241.343	10.633.357	8.339.640	6.971.580

Gambar 1 Simulasi Angsuran Cicil Emas Antam

*Sumber : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Lumajang S.Parman

*Update harga emas sesuai web Antam/ supplier emas rekanan saat akad

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (10%)	Pembiayaan (90%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	13.343.400	1.334.340	12.009.060	1.052.997	551.390	384.686	301.705	252.213
10	26.631.200	2.663.120	23.968.080	2.101.605	1.100.482	767.768	602.153	503.374
25	66.223.900	6.622.390	59.601.510	5.226.070	2.736.573	1.909.212	1.497.377	1.251.743
50	132.372.000	13.237.200	119.134.800	10.446.158	5.470.014	3.816.239	2.993.040	2.502.053
100	264.693.500	26.469.350	238.224.150	20.888.330	10.937.941	7.631.022	5.984.938	5.003.151
145	384.179.800	38.417.980	345.761.820	30.317.611	15.875.479	11.075.771	8.686.621	7.261.642

Gambar 2 Simulasi Angsuran Cicil Emas BSI Gold

*Sumber : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Lumajang S.Parman

SIMPULAN

Kesimpulan ini berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, Layanan cicil emas adalah instrumen pembiayaan yang memfasilitasi masyarakat untuk memilih emas dan logam mulia melalui sistem angsuran bulanan berbasis akad *murabahah* (jual beli). Legalitas operasional dari produk pembiayaan ini telah sejalan dengan

ketentuan hukum Islam yang diatur Sesuai Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang jual-beli emas dengan sistem angsuran. Dalam implementasinya, transaksi ini menerapkan skema *murabahah*, yaitu kontrak jual beli di mana harga jual ditentukan dari akumulasi biaya perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama, disertai kewajiban bagi pihak bank untuk menyampaikan harga modal barang secara transparan kepada nasabah.

Mengacu pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, akhir dari penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: (1) Mekanisme serta prosedur yang diterapkan dalam pembiayaan cicil emas ini tergolong sangat praktis dan sistematis, karena proses pembayaran angsuran bulannya dilakukan secara otomatis melalui sistem pemotongan saldo langsung (*auto-debet*) dari rekening nasabah. (2) Ketentuan dan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pihak bank untuk mengajukan pembiayaan cicil emas ini relatif ringan, sehingga memudahkan para calon nasabah untuk memenuhinya. (3)

Instrumen investasi melalui skema cicil emas ini dinilai sangat prospektif dan menguntungkan bagi nasabah, salah satunya didukung oleh ketersediaan pilihan jangka waktu (*tenor*) yang panjang serta adanya kecenderungan nilai atau harga emas yang terus mengalami peningkatan (*apresiasi*) dari tahun ke tahun.

DAFTAR RUJUKAN

- Sulistiyarningsih, Nur. and Shul Thanul Azkar Shultan. (2021). *Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional*, Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 24, no. 1, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.33.58>.
- Irmawati, Nufikasira Hufra. (2023). *Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Herlang)*, Jurnal Staid di Makassar.
- Zeny, Zeiniye. (2023). "Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 3 4308, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10153>.
- Afif, Ahmad. (2025). *Islamic Sustainable Finance and MSME Development in Indonesia: Evidence from Bank Syariah Indonesia*. Journal of Islamic Economics Perspectives, 7(2), 157-168. <https://doi.org/10.35719/q4ey4f93>.
- Ausaf, Ahmad. (2020). *Development and Problems of Islamic Banks*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Tarigan, Farhan Khairi Muzanni. (2026). *Model of Empowering Muslim Minority Communities Through Productive Zakat: A Case Study of Baznas North Sumatra*. UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Journal of Islamic Economics Perspectives, 8(1), 1-17. <https://doi.org/10.35719/k80ney82>.
- Anggitaningsih, Retna. (2025). *Franchise Business in the Industry 5.0 Era: Sharia Branding, Ethical Practices, and Islamic Values*. UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Journal of Islamic Economics Perspectives, 7(2), 130-142. <https://doi.org/10.35719/56frt363>.
- Ningsih, Puji Rahayu. (2022). "Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review)," 1-54.

-
- Faiz, Muhammad Fauzinudin. (2023). *Establishing a Zakat Culture based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia*, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 5(2), 1-11. <https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2.121>.
- Rani, Deasy Ayu. (2023). *Pengaruh Literasi Digital dan Penggunaan BSI Mobile terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Fitur Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Demang*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tersedia di: <https://repository.radenfatah.ac.id/21778>.
- Arifin, Sh, Mkn, H. Zaenal, (2021). "Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)", *Jurnal perbankan*
- Zaelani, Rahmad Hendi. (2022). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc. Rogojampi," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1: 14–24.
- Dewi, Rachmah. (2026). *Membawa Keberkahan Finansial ke Dalam Genggaman Digital bsi* <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Racco, Drs Jozef Richard. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, Jakarta Hal 7 [e-book]*